



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

HENI KARTIKA,

jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Grobogan, 03 Agustus 1987, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tinggal di Dusun Dusun Lemahputih, RT.007 RW.001, Desa Lemahputih, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, pekerjaan Karyawan Swasta,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama **EDRUW**, yang lahir di Jakarta, 08 Juli 2006, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36306/KLT/JP/2011 tertanggal 29 Desember 2011;
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama PETER JAMES SOLOMON di Singapura, dengan Nomor: 926733, sebagaimana dalam Surat Bukti Laporan/Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor: 472.2/1975/CS/2024;

Hal 1 dari 8

Penetapan Nomor **169/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315141610120004, nama anak Pemohon tercatat **EDRUW**;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon agar memiliki marga yang sama dengan nama suami Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat **EDRUW** agar dirubah menjadi **EDRUW SOLOMON**;
5. Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat **EDRUW** agar dirubah menjadi **EDRUW SOLOMON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 8
Penetapan Nomor **169/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.33151443088770002, tanggal : 16-08-2024 atas nama : HENI KARTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315141610120004, tanggal : 18-08-2024 atas nama Kepala Keluarga : HENI KARTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Bukti No.474.2/1975/CS/2024, tanggal : 14-08-2024 atas nama PETER JAMES SOLOMON dengan HENI KARTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.36306/KLT/JP/2011, tanggal : 29-12-2011 atas nama: EDRUW yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan No.474.4/275/VIII/2024, tanggal : 19-08-2024 atas nama: EDRUW yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemah Putih , Kec. Brati, Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----

Paryono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal 3 dari 8

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menegrti dihadirkan dipersidangan, perihal pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon;

Bahwa pemohon menikah dengan orang luar negeri bernama James Peter Solomon dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu EDRUW, Selby Al Monte Doran dan Daniel Owen Solomon;

Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang nomor 1 yaitu EDRUW agar dirubah menjadi EDRUW SOLOMON;

Bahwa yang ingin dirubah nama anak pemohon tersebut di kutipan akta kelahiran dan di kartu keluarga pemohon;

2.-----

Amin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi menegrti dihadirkan dipersidangan, perihal pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon;

Bahwa pemohon menikah dengan orang luar negeri bernama James Peter Solomon dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu EDRUW, Selby Al Monte Doran dan Daniel Owen Solomon;

Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang nomor 1 yaitu EDRUW agar dirubah menjadi EDRUW SOLOMON;

Bahwa yang ingin dirubah nama anak pemohon tersebut di kutipan akta kelahiran dan di kartu keluarga pemohon;

Hal 4 dari 8

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama EDRUW, lahir di Jakarta, 08 Juli 2006, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 36306/KLT/JP/2011 tertanggal 29 Desember 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 3315141610120004;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama PETER JAMES SOLOMON di Singapura, dengan Nomor: 926733, sebagaimana dalam Surat Bukti Laporan/Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor: 472.2/1975/CS/2024;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon agar memiliki marga yang sama dengan nama suami Pemohon, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat EDRUW agar dirubah menjadi EDRUW SOLOMON ;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata

Hal 5 dari 8

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan /atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315144308870002, atas nama Heni Kartika, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lemahputih RT. 007 RW. 001, Desa Lemahputih, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, dimana wilayah tersebut masih dalam wilayah hukum Kabupaten Grobogan yang mana berhak untuk menyidangkan dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon penambahan marga adalah termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan";

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36306/KLT/JP/2011 tertanggal 29 Desember 2011, atas nama EDRUW, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Jakarta tanggal

Hal 6 dari 8

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2006 telah lahir anak pertama laki-laki yang bernama EDRUW dari seorang ibu Heni Kartika;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Surat Bukti Pelaporan / Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Nomor 472.2/1975/CS/2024, antara Peter James Solomon dengan Heni Kartika, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya menrangkan bahwa Peter James Solomon menikah dengan Heni Kartika pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon dengan Peter James Solomon telah menikah dan mempunyai anak salah satunya EDRUW;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini menginginkan perubahan nama dari EDRUW menjadi EDRUW SOLOMON karena menginginkan adanya marga suami yang dinikahnya setelah kelahiran EDRUW, dari ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan", diperlukannya pembuktian hukum keturunan dalam hal ini hanya saksi-saksi yang menyatakan bahwa EDRUW adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan Peter James Solomon, padahal EDRUW lahir pada tanggal 08 Juli 2006 (vide bukti P-4), sedangkan pernikahan Pemohon dengan James Peter Solomon tanggal 27 Agustus 2013 (vide bukti P-2), dengan demikian pembuktian keturunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin ke 2 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pokok dari Pemohon ditolak, maka tidak perlu lagi memberikan pertimbangan petitum-petitum lainnya;

Hal 7 dari 8

Penetapan Nomor **169/Pdt.P/2024/PN Pwd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1.-----

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dibantu oleh YUWINARNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUWINARNI.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA,SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8

Penetapan Nomor **169/Pdt.P/2024/PN Pwd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

